

**PERANAN PROGRAM PENDAMPINGAN DAN PROGRAM  
PELAYANAN TERHADAP PEMULIHAN KORBAN**



## **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**USMALYADI  
011500247**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2019**



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


**Nama** : USMALLYADI  
**NIM** : 011500247  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : PERANAN PROGRAM PENDAMPINGAN DAN PROGRAM PELAYANAN TERHADAP PEMULIHAN KORBAN



Palembang, 18 Maret 2019


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**



**LIZA DESHAINI, SH,M.Hum**



## PERANAN PROGRAM PENDAMPINGAN DAN PROGRAM PELAYANAN TERHADAP PEMULIHAN KORBAN

Penulis,  
USMALYADI  
011500247

Pembimbing Pertama,  
HJ. JAUHARIAH, SH.MM.MH.  
Pembimbing Kedua,  
LIZA DESHAINI, SH., M.HUM.

### ABSTRAK

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Metode penelitian adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, adapun sumber data di peroleh dari data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan program pendampingan dan program pelayanan sangat diperlukan dalam usaha pemulihan korban.

Simpulan, Peranan Program Pendampingan Terhadap Pemulihan Korban adalah membantu korban memulihkan trauma psikis akibat tindak pidana.membantu korban dalam proses penyelesaian kasusnya dan Peranan Program Pelayanan Terhadap Pemulihan Korban adalah untuk membantu korban dalam memulihkan segala penderitaanya, sebagai imbangan terhadap sistem peradilan pidana yang terfokus pada pelaku.

Rekomendasi, sebaiknya pendampingan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai pengetahuan di bidang psikologi dan pihak-pihak independen diluar birokrasi penegak hukum dan yang mempunyai kedekatan psikologis dengan korban seperti keluarga dekat, teman atau pihak lain yang dapat mengambil peran ebagai keluarga atau teman bagi korban, mempertimbangkan kondisi psikologis korban, dan karena pelayanan terhadap korban itu membutuhkan peran serta semua pihak maka sebaiknya dilakukan kerjasama yang baik antara para pihak tersebut agar mempunyai persamaan persepsi didalam memberikan pelayanan terhadap pemulihan korban.

Kata Kunci : Program Pendampingan, Program Pelayanan, Korban



# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

## BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Metodologi .....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korban.....	11
B. Jenis – Jenis Korban.....	15
C. Perlindungan Terhadap Korban.....	21
D. Hak dan Kewajiban Korban.....	28

## BAB. III. PERANAN PROGRAM PENDAMPINGAN DAN PROGRAM PELAYANAN TERHADAP PEMULIHAN KORBAN

A. Peranan Program Pendampingan Terhadap Pemulihan Korban.....	37
B. Peranan Program Pelayanan Terhadap Pemulihan Korban.....	33

## BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan .....	44
B. Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA.....	46
---------------------	----

## LAMPIRAN



## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Peranan Program Pendampingan Terhadap Pemulihan Korban adalah
  - a. Membantu korban memulihkan trauma psikis akibat tindak pidana.
  - b. Membantu korban dalam proses penyelesaian kasusnya.
2. Peranan Program Pelayanan Terhadap Pemulihan Korban adalah
  - a. Untuk membantu korban dalam memulihkan segala penderitanya.
  - b. Sebagai imbalan terhadap sistem peradilan pidana yang terfokus pada pelaku.

#### B. Saran- Saran

1. Sebaiknya pendampingan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai pengetahuan di bidang psikologi dan pihak-pihak independen diluar birokrasi penegak hukum dan yang mempunyai kedekatan psikologis dengan korban seperti keluarga dekat, teman atau pihak lain yang dapat mengambil peran sebagai keluarga atau teman bagi korban, mempertimbangkan kondisi psikologis korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku

- Abdussalam, *Viktimologi*, PTIK, Jakarta, 2010.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- , *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1989.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Atmajaya, Yogyakarta, 2009.
- Muhadar, et. al., *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 12

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)